



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Pulau Nias No. 33 Telp/Fax (0361- 811023)

Website : <https://dishanngan.tabanankab.go.id> email : diskepatabanan8@gmail.com

TABANAN 82111/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN,
NOMOR 05/DISKEPA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS INOVASI OLAHAN KRIPIK SAYUR
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MENUJU TABANAN ERA BARU
AMAN, UNGGUL DAN MADANI

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan keanekaragaman Olahhan Pangan Lokal di Kabupaten Tabanan yang berbahan sayur guna meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tabanan perlu membentuk Tim Inovasi Olahhan Kripik Sayur Meningkatkan Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabanan dan untuk mewujudkan SDM unggul sesuai Visi dan Misi Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, Menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Inovasi Olahan Kripik Sayur Meningkatkan Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan madani dengan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Olahan Kripik Sayur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Olahan Kripik Sayur Meningkatkan Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani.
 - b. Melakukan Kegiatan Olahan Kripik Sayur Meningkatkan Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani.
 - c. Melaporkan hasil Kegiatan Olahan Kripik Sayur Meningkatkan Ketahanan Pangan menuju Tabanan Era Baru, Aman, Unggul dan Madani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,


NI DEWA AYU PUTU SRI WIDYANTI, SP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 04

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 05/DISKEPA/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
INOVASI OLAHAN KRIPIK SAYUR
MENINGKATKAN KETAHANAN
PANGAN MENUJU TABANAN ERA
BARU AMAN, UNGGUL DAN
MADANI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS INOVASI OLAHAN KRIPIK SAYUR
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MENUJU TABANAN ERA BARU AMAN,
UNGGUL DAN MADANI

| | | |
|------------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan |
| Ketua | : | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan |
| Pelaksana Teknis | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan2. Plt, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan4. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan |
| Pelaksana Administrasi | : | Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan |

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TABANAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

NI DEWA AYU PUTU SRI WIDYANTI, SP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 004

